

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PT WALIN RESEARCH INNOVATION INDONESIA

TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/18095/UN37/HK.07.00/2025
Nomor : 53/MoU/WRII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh lima (10-09-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. C.S. Hsia : President PT Walsin Research Innovation Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT Walsin Lihwa yang berkedudukan di Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.8/RW.1, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Walsin Research Innovation Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan bagian dalam group PT Walsin Lihwa dari Taiwan. Secara resmi berdiri pada tahun 2022 sebagai entitas berbadan hukum di Indonesia (Perseroan Terbatas), dengan nomor registrasi 1280325, dan beralamat terdaftar di Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.8/RW.1, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470. Perusahaan ini berfokus pada produksi berbagai komponen kabel, *stainless steel*, dan berbagai sektor bisnis lainnya.
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman. Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi program mobilitas akademik;
- b. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. Pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi yang disepakati PARA PIHAK;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan yang disepakati PARA PIHAK;
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya program strategis di PARA PIHAK; dan
- g. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

**Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
PENGAKHIRAN**

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Paraf	Pihak Satu		
	Pihak Kedua		

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229
Telepon : (024) 86008700
Fax : (024) 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT WALSIN RESEARCH INNOVATION INDONESIA

u.p. : Chih Shuan Hsia
Alamat : Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.8/RW.1, Kamal Muara, Kecamatan
Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470
Telepon : (021) 50676218
Fax : (021) 50676218
Email : sofia_bong@walsin.com

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Prof. Dr. S Martono, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA
PT WALSIN RESEARCH INNOVATION



Chih Shuan Hsia
President

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		